



P U T U S A N

Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm)**
NATA AMI PRAJA;

Tempat Lahir : Ciamis;

Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun / 25 Januari 1956;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : KTP: Jalan Cibadak Nomor 24 RT.002/02
Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari,
Kota Bandung / Tempat Tinggal: Sawangan
Regency Blok I Nomor 10 Kelurahan
Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota
Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala SMAN 3
Depok Periode April 2013 sampai dengan
Oktober 2013);

Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, tanggal 8 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BJB no. rekening 0004001435100 nama SMA Negeri 3 Periode 28 Januari 2013 s.d. 22 April 2014;
 2. 1 (satu) lembar surat nomor: 0604/OPS-DPK/2014/2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal: Konfirmasi Transaksi Gagal Sistem;
 3. 1 (satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok, Alamat Jl. Rd. Saleh/Studio Alam TVRI Depok;
 4. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 5. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 6. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 7. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
9. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
10. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
11. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2SMAK Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
20. 13 (tiga) lembar mutasi rekening Bank BJB no. Rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d. 2013-12-31;
21. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp48.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari-Februari 2013;
23. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d. Juni 2013);
25. 1 (satu) lembar surat nomor: 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindahbukuan;
26. 1 (satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggara Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013);
28. 1 (satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d. November 2013, tanggal November 2013;
29. 1 (satu) lembar surat nomor: 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindahbukuan;
30. 1 (satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Fasilitas Penyelenggara Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (satu) lembar tanda terima pemindahbukuan dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember;
32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor: 1.01.1.01.01.117.004.5.2, tanggal 7 November 2013;
33. 1 (satu) lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012/2013, Agustus 2012;
34. 1 (satu) lembar kebutuhan dana bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok Tahun Pelajaran 2013/2014, Depok 15 Januari 2013 jumlah Rp48.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp773.247.000,00;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp302.094.000,00;
37. 1 (satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 23 Juni 2013 jumlah Rp773.247.000,00;
38. 1 (satu) lembar pengajuan dana FP2SMAK bulan September dan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar
Rp520.000.000,00;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Euis Nurlela binti
Sugito;

5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm)
NATA AMI PRAJA, Dra. JASNA EVAWATI, MM., binti (Alm) JAMALUDIN
SYARIF membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg, tanggal
29 Maret 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA
AMI PRAJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS
NATA AMI PRAJA oleh karenanya dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut
Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA
AMI PRAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam
dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM.,
bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA oleh karenanya dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. ARMAS
FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA membayar uang
pengganti sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), **dan**
jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu)
bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan menurut ketentuan KUHP;
7. Menetapkan agar Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti:
 1. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BJB no. rekening 0004001435100 nama SMA Negeri 3 Periode 28 Januari 2013 s.d. 22 April 2014;
 2. 1 (satu) lembar surat nomor: 0604/OPS-DPK/2014/2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal: Konfirmasi Transaksi Gagal Sistem;
 3. 1 (satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok, Alamat Jl. Rd. Saleh/Studio Alam TVRI Depok;
 4. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 5. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 6. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 7. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 8. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 9. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 10. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 11. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2SMAK Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
20. 13 (tiga) lembar mutasi rekening Bank BJB no. Rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d. 2013-12-31;
21. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp48.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari-Februari 2013;
23. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d. Juni 2013);
25. 1 (satu) lembar surat nomor: 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindahbukuan;
26. 1 (satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggara Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013);

28. 1 (satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d. November 2013, tanggal November 2013;
29. 1 (satu) lembar surat nomor: 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindahbukuan;
30. 1 (satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Fasilitas Penyelenggara Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (satu) lembar tanda terima pemindahbukuan dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember;
32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor: 1.01.1.01.01.117.004.5.2, tanggal 7 November 2013;
33. 1 (satu) lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012/2013, Agustus 2012;
34. 1 (satu) lembar kebutuhan dana bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok Tahun Pelajaran 2013/2014, Depok 15 Januari 2013 jumlah Rp48.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp773.247.000,00;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp302.094.000,00;
37. 1 (satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 23 Juni 2013 jumlah Rp773.247.000,00;
38. 1 (satu) lembar pengajuan dana FP2SMAK bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp520.000.000,00;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito;

Sedangkan barang bukti tambahan berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan/dititipkan oleh Terdakwa di rekening BRI Kejaksaan Negeri Depok Nomor: 053801001452304 di Bank BRI Cabang Depok, ditetapkan untuk

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan/dikembalikan ke Kas Negara, dalam hal ini Pemkot Depok sebagai pembayaran sebagian kerugian negara akibat dan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT BDG, tanggal 24 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 29 Maret 2017 Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, sekedar mengenai hukuman membayar uang pengganti kepada Terdakwa, hingga amar selengkapannya bebrbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA oleh karenanya dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menghukum Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA membayar uang pengganti sebesar

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan menurut ketentuan KUHP;
- Memerintahkan agar Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA ditahan;
- Memerintahkan barang bukti:
 1. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BJB no. rekening 0004001435100 nama SMA Negeri 3 Periode 28 Januari 2013 s.d. 22 April 2014;
 2. 1 (satu) lembar surat nomor: 0604/OPS-DPK/2014/2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal: Konfirmasi Transaksi Gagal Sistem;
 3. 1 (satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok, Alamat Jl. Rd. Saleh/Studio Alam TVRI Depok;
 4. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 5. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 6. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 7. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 8. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 9. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
11. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2SMAK Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
20. 13 (tiga) lembar mutasi rekening Bank BJB no. Rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d. 2013-12-31;
21. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp48.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari-Februari 2013;
23. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d. Juni 2013);

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar surat nomor: 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013
Perihal Pemindahbukuan;
26. 1 (satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggara Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013);
28. 1 (satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d. November 2013, tanggal November 2013;
29. 1 (satu) lembar surat nomor: 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindahbukuan;
30. 1 (satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Fasilitas Penyelenggara Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (satu) lembar tanda terima pemindahbukuan dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember;
32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor: 1.01.1.01.01.117.004.5.2, tanggal 7 November 2013;
33. 1 (satu) lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012/2013, Agustus 2012;
34. 1 (satu) lembar kebutuhan dana bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok Tahun Pelajaran 2013/2014, Depok 15 Januari 2013 jumlah Rp48.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp773.247.000,00;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp302.094.000,00;
37. 1 (satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 23 Juni 2013 jumlah Rp773.247.000,00;
38. 1 (satu) lembar pengajuan dana FP2SMAK bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp520.000.000,00;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito;

Sedangkan barang bukti tambahan berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan/dititipkan oleh Terdakwa di rekening BRI Kejaksaan Negeri Depok Nomor: 053801001452304 di Bank BRI Cabang Depok, ditetapkan untuk disetorkan/dikembalikan ke Kas Negara, dalam hal ini Pemkot Depok sebagai pembayaran sebagian kerugian negara akibat dan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419 K/PID.SUS/2017, tanggal 1 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT BDG, tanggal 24 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 29 Maret 2017 mengenai pasal yang terbukti dan penjatuhan pidana serta pidana denda menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419 K/PID.SUS/2017, tanggal 1 Februari 2018 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 31 Juli 2019 yang diajukan oleh Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419 K/PID.SUS/2017, tanggal 1 Februari 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 23 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah antara lain keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terbukti Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 3 Kota Depok bersama-sama dengan saksi Elis Nurlela binti Sugito sebagai Bendahara SMA Negeri 3 Kota Depok telah menyalahgunakan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp349.790.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan yang digunakan oleh Terdakwa pribadi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang didukung dengan dokumen yang diberi tanda PPK-1 sampai dengan PPK-7 tidak dapat menghapus atau melemahkan perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Selain itu bukti PPK-1 sampai dengan PPK-7 tersebut bukan merupakan hal baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat disamakan dengan Terpidana lain karena peran dan karakter perkara masing-masing berbeda. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Kepala SMA Negeri 3 Kota Depok yang mengatur pengeluaran dana atau anggaran di SMA Negeri 3 Kota Depok harus bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di sekolah yang dipimpinnya;
3. Bahwa permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembalinya agar putusan dikembalikan pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak dapat dipenuhi karena tidak ada cukup alasan dengan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yang tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs. ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 203 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)